

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 188.45/ /418.08/2021

TANGGAL : - - 2021

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Periode 2021 – 2026. Rencana strategis ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat, Propinsi dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan selama lima tahun mendatang.

Renstra ini merupakan wujud penjabaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kediri yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan.

Renstra ini disusun berdasarkan masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ini masih diperlukan banyak masukan atau saran terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Kediri, - - 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI



JOKO SUWONO, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penyusunan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organsasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	34
3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian Perhubungan).....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	49
4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	24
Tabel	2.2	Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan.....	24
Tabel	2.4	Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan (PNS)	25
Tabel	2.5	Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai (PNS)	25
Tabel	2.6	Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana.....	25
Tabel	2.7	Perkembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.....	26
Tabel	2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.....	27
Tabel	2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.....	29
Tabel	2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Kediri (per program)	31
Tabel	3.1	Analisis Permasalahan Dinas Perhubungan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	33
Tabel	3.2	Indikator dan Target Program Prioritas Tahun 2021 – Tahun 2026.....	36
Tabel	3.3	Perkembangan Kendaraan Bermotor Wajib Uji.....	39
Tabel	3.4	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan.....	41
Tabel	3.5	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan.....	42
Tabel	3.6	Kegiatan Dinas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan.....	44
Tabel	3.7	Matrix SWOT.....	45
Tabel	3.8	Analisis Faktor Internal.....	45
Tabel	3.9	Analisis Faktor Eksternal.....	46
Tabel	3.10	Isu Strategis Dinas Perhubungan Periode 2021 – 2026.....	48
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan.....	49
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	53
Tabel	6.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2026.....	54
Tabel	6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.....	55
Tabel	6.3	Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.....	60
Tabel	6.4	Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021.....	60
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD..... 4

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri..... 13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

- **Transparansi** : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- **Akuntabilitas**: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- **Partisipasi**: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga pilar utama tersebut, dalam arti bahwa penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin

dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan orientasi mengenai RENSTRA Perangkat Daerah, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45/ /418.34/2021. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai Ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai Wakil Ketua tim, Kasubag Program sebagai Sekretaris, Kepala Bidang sebagai Ketua Kelompok Kerja sesuai bidangnya dan Kepala Seksi di setiap bidang dan Kepala UPT sebagai anggota.

Orientasi mengenai penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri kepada seluruh anggota tim adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Adapun Aspek-aspek orientasi meliputi: peraturan perUndang-undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan

perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Adapun agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyesuaian rancangan renstra, penyampaian rancangan renstra, verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan di akhiri dengan penetapan renstra.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan Perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Propinsi Jawa Timur serta hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri periode lalu.


Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri.

Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dengan dokumen perencanaan tahunan (Renja) merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Posisi

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1 sebagai berikut;

Diagram 1.1 : Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

-
- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
-

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
34. Peraturan Bupati Kediri No. 56 tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan sektor perhubungan secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisi, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran daerah Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten dan dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri periode sebelumnya, mengemukakan capaian program Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan/atau indikator lainnya seperti MDGs (*Millenium Development Goals*) atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sehingga dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri,
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri,
6. Metode SWOT Dalam Penentuan Isu – Isu Strategis.

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri beserta indikator kerjanya.

4.2 Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam lima tahun mendatang.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Pada bagian ini berisi Bab Penutup dan lembar pengesahan Bupati Kediri.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di latar belakang adanya penyerahan sebagian urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1999. Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan sebagai dampak krisis multi dimensi yang berkepanjangan, maka terduslah era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah). Berkaitan dengan semakin bertambahnya kewenangan yang di tangani oleh Dinas LLAJ serta konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka di adakan perubahan nomenklatur kelembagaan dari Dinas LLAJD menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.


Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di atur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mempunyai *tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan*, sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah baru dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri



Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris, mempunyai tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana dan prasarana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- e. penyusunan profil Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, dan sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas- tugas tersebut Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas;

- b. penyusunan perencanaan program;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- e. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung, dan belanja langsung;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
- d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana dan prasarana;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan kehumasan, dan sarana dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan, pengamanan dan perawatan barang/peralatan inventaris serta gedung ;
- e. Pengelolaan inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- g. Penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung;
- h. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- i. Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional ;

- j. Penyiapan bahan pembinaan administrasi kepegawaian;
- k. Penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
- l. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perlengkapan jalan, jalur kereta api dan penyeberangan sungai serta pemberian bimbingan keselamatan dan ketertiban di bidang lalu lintas Kabupaten;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lalu lintas
- b. penyusunan kebijakan teknis Lalu Lintas;
- c. perencanaan program Lalu Lintas;
- d. Perencanaan operasional lalu lintas;
- e. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan ;
- f. pembinaan, pengendalian, penyusunan dan perizinan bidang lalu lintas ;
- g. penyusunan program manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. penyusunan program bimbingan/penyuluhan keselamatan dan ketertiban transportasi ;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dibantu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Seksi sarana Prasarana Lalu Lintas dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan analisa kinerja, perencanaan program jaringan transportasi jalan, serta pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas ;
- b. penyiapan bahan perencanaan program Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas ;
- c. penyiapan bahan perencanaan, pengolahan pengembangan, evaluasi dan monitoring rencana umum jaringan transportasi jalan;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengolahan, pengembangan, evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan kelas jalan dan nama jalan kabupaten;

- f. penyiapan bahan penetapan jalur perkeretaapian khusus yang jaringannya diwilayah Kabupaten;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan pengolahan analisa dampak lalu lintas dijalan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengaturan dan perencanaan kinerja ruas jalan dan persimpangan;
- i. Identifikasi, monitoring, dan evaluasi kinerja perlintasan sebidang;
- j. Penyiapan bahan penyusunan dan pengolahan analisa dampak lalu lintas dijalan sesuai kewenangan;
- k. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Rekayasa Lalu Lintas;
- l. penyiapan bahan perencanaan program Rekayasa Lalu Lintas;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana Lalu Lintas ;
- b. penyiapan bahan perencanaan program sarana dan prasarana Lalu Lintas ;
- c. penyiapan bahan perencanaan, pengolahan, pengembangan, dan inventarisasi sarana prasarana lalu lintas ;
- d. perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan ;
- e. pelaksanaan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
- f. pelaksanaan usulan kebutuhan atau penanganan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang disampaikan masyarakat atau instansi terkait lainnya;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana Lalu Lintas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan operasional lalu lintas, ketertiban dan keselamatan jalan, serta perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian operasional, ketertiban dan keselamatan, serta perparkiran
- b. penyiapan bahan perencanaan program pengendalian operasional ;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran di jalan sesuai kewenangan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - peraturan daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan,
 - pelanggaran ketentuan pengujian berkala ;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan ;
- f. penyiapan bahan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ;
- g. penyiapan bahan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- h. penyiapan bahan penentuan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan penentuan kebijakan juru parkir;
- i. penyiapan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- j. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- k. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban LLAJ kepada masyarakat;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional ;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dibantu Seksi Ketertiban dan Keselamatan dan Seksi Perparkiran dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) **Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengendalian operasional dan pengawasan pengguna jalan, pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas sesuai kewenangan, serta keselamatan pengguna jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketertiban dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis ketertiban dan keselamatan lalu lintas ;
 - b. penyiapan bahan perencanaan program ketertiban dan keselamatan jalan ;
 - c. penyiapan bahan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran di jalan sesuai kewenangan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - peraturan daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-

- pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan,
 - pelanggaran ketentuan pengujian berkala ;
 - e. penyiapan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - f. penyiapan bahan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - g. penyiapan bahan bimbingan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan ;
 - h. penyusunan perencanaan keselamatan transportasi jalan;
 - i. Penyiapan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - j. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban LLAJ kepada masyarakat;
 - l. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional ;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Kepala Seksi Perparkiran** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemberian ijin, penentuan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian ketertiban perparkiran.
- Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Perparkiran ;
 - b. penyiapan bahan perencanaan program Perparkiran ;
 - c. penyiapan bahan pengolahan dan pengembangan program kegiatan seksi perparkiran ;
 - d. penyiapan bahan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - e. penyiapan bahan penentuan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengendalian ketertiban fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
 - f. pembinaan teknis dan administratif petugas parkir atau juru parkir (Jukir) atas penyelenggaraan pemungutan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum;
 - g. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama perparkiran dengan pemerintah propinsi / kabupaten / kota dan instansi lainnya;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perparkiran ;
 - i. pengawasan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan di luar jalan umum.
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. **Kepala Bidang Angkutan** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan orang dan terminal, serta angkutan barang dan khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Angkutan
- b. perencanaan program bidang Angkutan
- c. perumusan ketetapan lokasi terminal penumpang tipe C;
- d. perumusan rancang bangun, pembangunan dan pengoperasian terminal, penyeberangan sungai dan Bandar udara;
- e. pemberian rekomendasi penetapan dan pemantauan lokasi, serta izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan sekretariat dan bidang-bidang ;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Angkutan ;
- h. pembinaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan dan perizinan di bidang angkutan orang, barang dan khusus ;
- i. perencanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan angkutan orang, barang dan angkutan khusus ;
- j. perumusan dan penetapan tarif angkutan orang dan angkutan khusus ;
- k. perumusan dan penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten ;
- l. pengoordinasian kegiatan dengan sekretariat dan bidang-bidang;
- m. pelaksanaan perencanaan penyediaan moda transportasi dan regulasi di bidang angkutan ;
- n. pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada pemilik dan atau pengemudi serta standarisasi alat uji kendaraan bermotor ;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala bidang angkutan dibantu oleh seksi Angkutan Orang dan terminal, Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) **Kepala Seksi Angkutan Orang dan Terminal** mempunyai tugas melakukan perijinan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan terminal, angkutan orang dan penyeberangan sungai.

Dalam melakukan tugas , Seksi Angkutan Orang dan Terminal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Angkutan orang dan Terminal ;

- b. penyiapan bahan perencanaan program Angkutan orang dan Terminal ;
- c. penyiapan bahan pengolahan dan pengembangan program kegiatan seksi angkutan orang dan terminal ;
- d. penyiapan bahan rekomendasi, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas penyeberangan sungai, dan terminal penumpang Tipe C ;
- e. penyiapan bahan pengesahan rancang bangun, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengendalian terminal, serta shelter / halte bus ;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi angkutan orang dan terminal ;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin trayek angkutan pedesaan, pemberian rekomendasi angkutan sewa dan angkutan pariwisata;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan jaringan trayek/wilayah operasi angkutan orang dan alur perairan sungai ;
- i. penyiapan bahan, perencanaan dan penyusunan jaringan umum sungai dalam Kabupaten;
- j. penyiapan bahan, penyusunan dan pengawasan tarif angkutan orang dan sungai ;
- k. penyiapan bahan dan penyusunan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten ;
- l. penyiapan bahan penyelenggaraan penyeberangan sungai dan pengadaan perahu ;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, penetapan dan pengawasan ketersediaan moda angkutan orang ;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus mempunyai tugas melakukan perijinan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan angkutan barang dan khusus (peti kemas, bahan berbahaya, tetes, ambulans, pesawat udara) dan perkeretaapian dalam wilayah Kabupaten.

Dalam melakukan tugas , Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Angkutan barang dan khusus ;
- b. penyiapan bahan perencanaan program Angkutan barang dan khusus ;
- c. penyiapan bahan pengolahan dan pengembangan program kegiatan seksi angkutan barang dan khusus ;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi angkutan barang dan khusus ;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, penetapan dan pengawasan ketersediaan moda angkutan barang;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang umum dan khusus di jalan Kabupaten;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian dan pengawasan perizinan angkutan barang dan khusus ;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, penetapan dan pengawasan ketersediaan moda angkutan barang dan khusus ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. **Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan sistem informasi dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas , Kepala Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan ;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana program Dinas Perhubungan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan ;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan perhubungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya kepala Bidang Pengembangan dibantu Seksi Data dan Evaluasi dan Seksi Penelitian dan pengembangan perhubungan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) **Kepala Seksi Data dan Evaluasi** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perhubungan dan evaluasi atau pelaporan kinerja kegiatan.

Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas ;
- b. penyusunan perencanaan program / kegiatan seksi data dan evaluasi ;
- c. penyiapan bahan penyusunan profil Dinas ;
- d. pengkoordinasian perencanaan data Dinas ;
- e. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
- f. penyusunan pertanggung jawaban kinerja dinas
- g. Penyusunan kebijakan bahan standarisasi pelayanan minimal
- h. Penyusunan bahan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan melalui survei Kepuasan Masyarakat untuk perencanaan kinerja di masa mendatang;
- i. Penyusunan dan evaluasi indikator kinerja Dinas

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) **Kepala Seksi Penelitian & Pengembangan** mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, dan pengembangan teknologi informasi bidang perhubungan serta evaluasi program penelitian dan pengembangan bidang perhubungan.

Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan dinas
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi penelitian dan pengembangan ;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pembuatan sistem informasi manajemen / aplikasi database yang dibutuhkan Dinas;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sistem informasi manajemen / aplikasi database Dinas
- e. pengkoordinasian perencanaan optimalisasi sistem informasi manajemen / aplikasi database / website dinas;
- f. pengadaan dan pemeliharaan jaringan internet, intranet, dan jaringan komunikasi Dinas
- g. pengadaan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen pelayanan publik yang mendukung Tupoksi dinas;
- h. penyusunan SOP bidang perhubungan ;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan atau horizontal terkait penanganan IT dinas;
- j. penyusunan dan pengolahan data serta menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. **Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor** mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau teknis operasional pemeriksaan kendaraan bermotor , pemberian izin mendirikan bengkel dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas , Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Kediri ;
- b. Perumusan, penyusunan dan penetapan rencana program kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Pengawasan dan pengendalian wajib uji;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan uji persyaratan teknis dan laik jalan.
- f. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Penyusunan rencana program kegiatan UPTD Penguji Kendaraan Bermotor.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/perlengkapan /asset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia.

Jumlah seluruh personel Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri per 31 Agustus 2021 sebanyak 92 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	42	6	48
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	2	0	2
3	Tenaga Kontrak	41	1	42
	Jumlah	85	7	92

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah (orang)
		II	III	IV	Fungsi- onal	Staff	
1	Golongan IV	1	5	4	-	2	12
2	Golongan III	-	-	3	7	19	29
3	Golongan II	-	-	-	1	8	9
4	Golongan I	-	-	-	-	0	0
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	42	42
	Jumlah	1	5	7	8	71	92

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan (PNS)

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Jumlah (Orang)
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	S-2	1	4	4	1	2	12
2	S-1/DIV	-	1	2	1	15	19
3	Sarjana Muda/DIII	-			-	1	1
4	DI/DII	-	-	-	6	2	8
5	SLTA	-	-	-	-	9	9
6	SLTP	-	-	-	-	1	1
7	SD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	5	6	8	30	50

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per 31 Agustus 2021 belum memenuhi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai (PNS)

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			orang	%
1	S-2	10	12	120%
2	S-1/DIV	40	19	47%
3	Sarjana Muda/DIII	10	1	10%
4	DI/DII	15	8	53%
5	SLTA	15	9	60%
6	SLTP	2	1	50%
	Jumlah	92	50	54,3%

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan Mesin dan Kantor	140 unit

Sumber Data KIB Dishub 2016-2020

Perkembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dari tahun 2016 – tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Perkembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

NO	PERLENGKAPAN JALAN	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Rambu-rambu lalu lintas	363	13	10	23	27	436 unit
2	Guardrail	34	14				48 beam
3	APILL	19	5	0	6	2	32 unit
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	39	15	0	8	7	69 unit
5	Cermin Tikungan		9				9 unit
6	Marka	17735,3	3219	2873,84	6737,67	9730	40295,51 m ²
7	Traffic Cone			20			20 unit
8	Deliniator	489	193				682 buah
9	Paku jalan bulat	600					600 buah
10	Road Barrier					16	16 buah
11	Concret Barrier				16		16 buah
12	Pengadaan CCTV/Monopole		22				22 unit
13	Pengadaan ZOSS		6				6 titik
14	Zebraa Cross		1926				1926 m ²
15	Rambu Elektronik				4		4 unit
16	Pengadaan PCTL				1		1 unit

Sumber Data Bidang Lalin Dishub 2016-2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kediri

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	74,50	75,00	75,50	76,00	80,00	74,62	73,93	74,42	82,01	83,73	100,16	98,57	98,57	107,91	104,66
2	Persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	84,62	84,62	85,29	86,46	87,00	90,92	91,04	86,50	88,50	86,00	107,45	107,59	101,42	102,36	98,85
3	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (Uji Kir)	90,00	85,22	86,42	87,86	95,50	93,82	92,03	95,37	98,95	96,74	104,24	107,99	110,36	112,62	101,30
4	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	65,00	68,18	73,99	74,93	80,00	67,80	102,52	73,53	99,40	106,12	104,31	150,37	99,38	132,66	132,65

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target rasio capaian kinerja 5 tahun terakhir selalu tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun rasio capaian Nilai Survey Kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 100,16%, 98,57%, 98,57%, 107,91% dan 104,66%. hal ini menjelaskan bahwa nilai kepuasan masyarakat di Kabupaten Kediri terhadap unit pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan selalu meningkat.

Selanjutnya untuk rasio capaian angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 107,45%, 101,09%, 101,41%, 102,36% dan 98,85%. hal ini menjelaskan bahwa tingkat kelaikan angkutan barang bermuatan di Kabupaten Kediri cenderung meningkat karena sudah memenuhi aturan.

Begitu pula dengan target angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan/uji KIR selalu naik tiap tahunnya. Rasio capaian nya berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 104,25%, 108%, 110,35%, 112,63% dan 101,30%. hal ini menjelaskan bahwa kondisi angkutan jalan di Kabupaten Kediri semakin baik karena sudah memenuhi standar keselamatan / Uji KIR.

Sedangkan untuk target persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan , dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah perlengkapan jalan selalu meningkat sesuai dengan usulan-usulan dan permintaan masyarakat serta kebutuhan jalan di Kabupaten Kediri. Rasio capaian persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 104,31%, 150,37%, 99,38%, 132,66% dan 132,65%.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2020 akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kediri

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADATAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I.	PENDAPATAN	10.186.183.000	10.785.871.500	11.196.634.000	12.154.707.050	11.077.645.650	11.380.547.000	11.890.625.000	12.208.623.000	12.474.311.500	12.022.783.650	1,12	1,10	1,09	1,03	1,09	2,35	0,75
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.072.489.983	5.939.602.700	6.432.197.300	5.958.934.300	5.999.652.400	13.935.252.233	4.892.451.650	5.485.624.023	4.977.405.928	4.671.681.494	0,92	0,82	0,85	0,84	0,78	(14,74)	(16,75)
1.	Belanja Pegawai	15.072.489.983	5.939.602.700	6.432.197.300	5.958.934.300	5.999.652.400	13.935.252.233	4.892.451.650	5.485.624.023	4.977.405.928	4.671.681.494	0,92	0,82	0,85	0,84	0,78	(14,74)	(16,75)
III.	BELANJA LANGSUNG	9.823.078.933	12.487.226.460	4.700.000.000	6.000.000.000	6.529.446.932	9.513.074.654	9.476.885.071	4.601.276.218	5.933.113.898	6.501.682.595	0,97	0,76	0,98	0,99	1,00	0,20	(3,35)
1.	Belanja Pegawai	1.764.885.500	2.158.709.000	1.681.951.500	1.736.169.700	10.531.200	1.698.294.777	1.700.374.011	1.648.608.248	1.727.891.642	10.531.200	0,79	1,01	0,98	1,00	1,00		
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.769.509.758	5.415.732.083	2.807.750.500	3.101.203.700	5.892.510.732	4.565.949.777	3.975.581.560	2.743.177.970	3.049.606.856	5.865.574.895	0,84	1,42	0,98	0,98	1,00		
3.	Belanja Modal	3.288.683.675	4.912.785.377	210.298.000	1.162.626.600	626.405.000	3.248.830.100	3.800.929.500	209.490.000	1.155.615.400	625.576.500	0,66	18,07	1,00	0,99	1,00		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rata-rata ratio realisasi dan anggaran PAD mencapai nilai di atas 100. Hal ini menggambarkan bahwa efektifitas kinerja PAD mulai tahun 2016 – 2020 berjalan efektif karena dikatakan efektif jika menacapai nilai di atas 100%.
- b. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, karena realisasi PAD setiap tahun mengalami kenaikan dan melebihi target yang di tentukan.
- c. Rata-rata pertumbuhan pendanaan belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung menyesuaikan dengan kondisi riel ketersediaan anggaran daerah dan kebutuhan atau kondisi Dinas Perhubungan setiap tahun. Kondisi SDM Dinas Perhubungan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan karena banyak pegawai yang pensiun dan belum ada penambahan pegawai baru.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 (per program/kegiatan) akan disajikan dalam tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Kediri
(per program)

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADATAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASIDAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.783.531.440	1.424.612.097	812.833.000	735.927.100	606.196.882	1.722.723.275	1.184.147.660	789.124.882	733.464.143	589.194.067	96,59	83,12	97,08	99,67	97,20	(22,54)	(22,84)
2	Peningkatam sarana dan prasarana aparat	292.000.000		310.110.000	290.550.000	169.440.000	263.586.819		305.335.800	280.421.500	167.020.450	90,27		98,46	96,51	98,57	(37,00)	(37,15)
3	Peningkatan disiplin aparat	66.000.000					65.663.900					99,49					(25,00)	(25,00)
5	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	134.035.000	65.000.000		3.800.000	3.000.000	99.630.000	4.400.000		3.700.000	3.000.000	74,33	6,77		97,37	100	(43,14)	(53,63)
6	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.200.000	283.240.914	71.000.000	14.135.000	14.133.200	75.137.300	151.789.900	70.665.000	14.135.000	14.133.200	99,92	53,59	99,53	100	100	30,40	(7,86)
7	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparat	7.420.000	13.060.000	4.750.000			6.820.000	5.850.000	4.250.000			91,91	44,79	89,47			(21,90)	(35,39)
15	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	63.500.000	190.000.000	37.657.800	1.219.069.800	839.016.500	46.908.750	49.128.500	37.263.400	1.213.691.612	838.445.617	73,87	25,86	98,95	99,56	99,93	806,27	776,68
16	Peningkatan iklim investasi dan realisasi dan realisasi investasi		50.000.000					49.500.000					0,99				(25,00)	(25,00)
16	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	292.500.000	704.413.000	53.023.000	451.180.500	437.695.500	292.250.000	465.085.000	52.958.000	409.939.471	435.790.553	99,91	66,02	99,88	90,86	99,56	199,07	162,73
17	Peningkatan pelayanan angkutan	1.519.445.625	2.889.905.000	742.750.000	961.450.800	1.001.843.072	1.444.472.500	1.883.291.500	701.122.500	958.863.906	1.000.186.976	95,07	65,17	94,40	99,73	99,83	12,39	2,17
18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	475.000.000	430.000.000				471.853.400	199.500.660				99,34	46,40				(27,37)	(39,43)
19	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.786.039.368	2.479.235.727	691.292.200	1.933.318.700	3.371.231.834	3.715.570.233	2.057.541.392	671.375.512	1.930.899.902	3.367.235.693	98,14	82,99	97,12	99,87	99,88	36,85	37,50
22	Pengelolaan dan pengembangan kinerja sektor perhubungan	1.275.000.000	3.034.039.292	1.937.584.000	390.568.100	86.889.944	1.259.340.500	2.697.985.009	1.930.706.124	387.998.364	86.676.039	98,77	88,92	99,65	99,34	99,75	(13,94)	(17,94)
23	Pembangunan Sistem Informasi bidang Perhubungan	53.407.500	515.920.000	39.000.000			49.118.000	406.114.000	38.475.000			91,97	78,72	98,65			168,39	134,07

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tupoksi menangani pelayanan di bidang perhubungan yaitu pelayanan perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, terminal, penyeberangan sungai dan angkutan di wilayah Kabupaten Kediri (angkutan pedesaan dan angkutan perbatasan). Seiring dengan penambahan penduduk dan kemajuan Iptek, peningkatan pelayanan bidang perhubungan khususnya di bidang transportasi maka ini merupakan suatu tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri maupun bagi stake holder lainnya.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Peluang kebutuhan transportasi jarak dekat sudah ditangkap dengan adanya becak dan sepeda motor ojek, kemudian untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam desa (jarak menengah) nampaknya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mengingat banyaknya penumpang angkutan desa beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha angkutan jarak menengah. Demikian juga dengan pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan kereta api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel) maupun kendaraan pribadi.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jalan menengah (dalam desa). Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk mengajak pihak swasta mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal.

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan bidang perhubungan tidak lepas dari sistem informasi berbasis kinerja dimana pengembangan pelayanan bidang perhubungan harus diimbangi dengan pengembangan informasi dengan sistem komputerisasi atau online, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses semua pelayanan bidang perhubungan.

Seiring dengan penambahan penduduk, kemajuan pola pikir serta Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka pengelolaan dan penanganan pelayanan perhubungan menghadapi beberapa tantangan dan sekaligus peluang yang membutuhkan penanganan yang komprehensif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari lima subbab yaitu : (1) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, (2) telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kediri, (3) telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, (4) telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan (5) penentuan isu – isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri disajikan sesuai dengan kondisi faktual yang sedang dihadapi. Detail permasalahan, faktor yang mempengaruhinya, dan rencana pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel T-B.35. Sedangkan untuk program / kegiatan yang akan dijalankan untuk melengkapi rencana pemecahan masalah dapat dilihat di lampiran.

Tabel 3.1

Tabulasi Permasalahan Dinas Perhubungan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	Rencana pemecahan masalah
1	Meningkatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) ke piala WTN Kencana (menerima piala WTN tiga kali berturut-turut).	Kabupaten Kediri belum memiliki area / kawasan tertib lalu lintas yang sesuai dengan kualifikasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan belum ada taman lalu lintas	Koordinasi intens antar bidang untuk menjaga validitas pengisian data form Kegiatan Penghargaan Wahana tata Nugraha (WTN)
			Mempertahankan penghargaan piala WTN sebanyak tiga (3) kali berturut turut dengan nilai meningkat setiap tahunnya
2	Minat Masyarakat menggunakan angkutan umum menurun	angkutan umum di Kabupaten Kediri banyak yang sudah tidak beroperasi	Inventarisasi Angkutan Umum
		Kondisi Angkutan umum di Kabupaten Kediri buruk	Subsidi Angkutan umum dalam bentuk peremajaan angkutan umum yang berfungsi sebagai angkutan umum dan pariwisata
		Belum adanya angkutan pariwisata	Pengoperasian angkutan pariwisata ke wilayah barat (puhsarabf & sumberpodang)
		Belum adanya bus sekolah	Pengoperasian bus sekolah
3	Potensi pasir yang masih besar di wilayah Kab Kediri dan ketidakdisiplinan sopir angkutan pasir khususnya dari arah Blitar melewati	Kedisiplinan sopir dalam mentaati aturan sangat minim	Melaksanakan bimbingan mengenai tertib berlalu lintas dan angkutan jalan khususnya angkutan barang curah dengan melaksanakan Operasi gabungan bersama pihak Kepolisian untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang melanggar

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	Rencana pemecahan masalah
	Ngancar, Trisulo dan Damarwulan berdampak pada truk angkutan pasir melebihi tonase yang telah ditentukan		Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas secara rutin.
4	Jumlah sarana dan prasarana perparkiran masih kurang	Keterbatasan anggaran dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana perparkiran	<p>Penganggaran bertahap dari tahun ke tahun yang bersumber dari DAU dan DAK untuk memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan</p> <p>Melakukan survey inventarisasi kebutuhan sarpras perparkiran se-Kab Kediri</p>
5	Belum memiliki SDM yang berlatar belakang IT dari SDM tenaga teknis bidang Perhubungan	Tidak mendapatkan tambahan SDM berlatarbelakang bidang IT dari BKD Kab Kediri	<p>Mengusulkan pengadaan SDM di bidang IT ke BKD dan menyelenggarakan diklat IT secara mandiri</p> <p>Mengusulkan perekrutan lulusan transportasi / STTD ke BKD dengan pola pembibitan</p> <p>Mengirimkan PNS untuk mengikuti diklat/bimtek teknis perhubungan</p>
6	Penanganan masalah dampak lingkungan dari sektor Transportasi belum optimal	Belum memiliki SDM yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang Andal Lalin dan kerjasama penegakan Andal lalin dengan instansi lain belum berjalan maksimal	Memilih SDM Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis untuk mengikuti diklat Andal Lalin serta mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan andal lalin
7	Belum memadainya sarana prasarana di perlintasan sebidang	Belum sinkronnya kebijakan Pemerintah Pusat dengan Daerah	Melakukan koordinasi secara komprehensif dengan Kementerian Perhubungan Darat khususnya Dirjen Perkereta Apian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Program dan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kediri supaya tercipta pembangunan daerah yang bersinergi antara sektor perhubungan dengan sektor lainnya. Visi dan Misi Bupati Kediri diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Visi Bupati Kediri

Visi Bupati Kediri adalah dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengambil kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Visi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius , Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”

3.2.2 Misi Bupati Kediri

Untuk menjalankan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan penetapan misi sebagai strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi kepala daerah. Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dalam 9 poin berikut ini :

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius.
- 2) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah.
- 4) Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan.
- 5) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah.
- 6) Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local.
- 7) Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan mitigasi bencana.
- 8) Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda.
- 9) Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kabupaten Kediri dalam periode 2021-2026. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri melaksanakan Misi Kelima yaitu **“Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah”** .

3.2.3 Program Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah.

Implementasi teknis dari visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut diwujudkan dalam program – program pembangunan yang akan digulirkan Pemerintah Kabupaten Kediri selama lima tahun ke depan. Program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dalam 7 poin sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pertanian, UMKM, Koperasi dan Pariwisata;
- 2) Pembangunan Konektivitas antar Wilayah;

- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
- 4) Revolusi Mental dan Nilai-nilai Kearifan Lokal;
- 5) Peningkatan Infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- 7) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional.

Sehubungan dengan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yaitu “Pembangunan Konektivitas antar wilayah” , maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri selaku pelaksana yang mendukung program Kepala Daerah tersebut mempunyai program prioritas yaitu ***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***.

Adapun indikator kinerja dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator dan Target Program Prioritas
Tahun 2021 – Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	TARGET (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	% Ketersediaan kajian penyelenggaraan LLAJ	Jumlah kajian th n + jumlah kajian tahun n-1/jumlah kebutuhan kajian X 100%	0	20	40	60	80	100
	% Ketersediaan perlengkapan jalan	(Jml perlengkapan jln th ke n + Jml perlengkapan jalan th ke n-1) / Jml kebutuhan perlengkapan jalan X 100%	3,76	11,37	32,86	54,79	77,17	100
3.	% Peningkatan ketertiban & keselamatan LLAJ	Jml kendaraan yg tidak melanggar / Jml kendaraan yg di opersi X 100%	96	97	97	98	98	99
4.	% Angkutan jalan yg memenuhi keselamatan LLAJ	Jml kendaraan yg lulus uji / Jml kendaraan yg wajib uji X 100 %	78	80	85	90	95	100

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian Perhubungan)

Telaahan Renstra K/L yang dimaksud adalah telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Periode 2020 – 2024. Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun tujuan Kementerian Perhubungan dalam Renstra tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- b. Meningkatkan kinerja layanan transportasi;
- c. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
- d. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- e. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dampak pencapaian RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 terhadap Pembangunan Indonesia dengan aspirasi “Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dapat digambarkan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Tujuan Akhir	Dampak pada Indonesia
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Desa	Konektivitas Nasional	Peningkatan pertumbuhan hingga 6 % untuk seluruh ekonomi
	Penurunan biaya logistik	Peningkatan pertumbuhan tahunan hingga 7 % untuk manufaktur
	5 Destinasi Pariwisata Kelas Dunia	Mencapai nilai devisa pariwisata USD 36.5Milliar
	Kinerja Layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat mencapai skor 90

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di tingkat pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mensinergikan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kediri dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu diadakan telaah atau review terhadap Perda Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tahun 2010 – 2030 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari sudut pandang sektor transportasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tahun 2010 – 2030, Prasarana didefinisikan sebagai kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang transportasi, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Dengan demikian Dinas

Perhubungan memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi urusan kelengkapan dasar fisik di sektor transportasi.

Selanjutnya kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

- a. pengembangan kawasan agropolitan;
- b. pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;
- c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
- d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
- g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
- i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Terkait strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah dijelaskan dalam pasal enam poin lima berikut ini :

- a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;
- b. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya;
- c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara;
- d. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan internasional;
- e. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan –perkotaan;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
- g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
- h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;

- i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten;
- j. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
- k. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;
- l. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
- m. mengembangkan jalur kereta api jalur ganda untuk meningkatkan kinerja kereta api;
- n. melakukan kajian dan penelitian teknis untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan; dan
- o. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.

Review terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang terkait sektor perhubungan diarahkan pada dampak transportasi terhadap lingkungan, sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup, dan data perhubungan yang terdapat dalam status lingkungan hidup Kabupaten Kediri. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perkembangan Kendaraan Bermotor Wajib Uji

NO	JENIS KENDARAAN	UMUM/ BUKAN UMUM	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Truck	U	4678	4336	3968	3896	3319
		BU	6837	7135	7377	7024	6522
2	Gandengan	U	114	104	68	72	61
		BU	16	6	5	4	24
3	Tempelan	U	11	13	22	24	18
		BU	0	0	3	6	17
4	Bus	U	178	173	139	124	107
		BU	0	4	8	13	12
5	Mini Bus	U	7	20	49	62	45
		BU	805	776	907	1015	824
6	MPU	U Solar	30	54	16	6	1
		U Bensin	45	37	35	13	4
7	Pick up	U Solar	0	0	0	0	0
		U Bensin	0	0	0	0	0
		BU Solar	5122	5407	5734	5711	4791
		BU Bensin	7536	7938	8064	8511	8122
8	Tangki	-	48	28	74	89	113
9	Khusus	-	1	2	1	3	1
	Jumlah	-	25428	26033	26470	26573	23981

Perkembangan kendaraan bermotor wajib uji di wilayah Kabupaten Kediri mengalami trend kenaikan yang positif. Hal ini menunjukkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan dan memperhatikan standarisasi kelaikan jalan angkutannya.

Salah satu uji yang dilakukan adalah COHC tester atau uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan kelaikan jalan kendaraan bermotor terhadap dampak polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Ada 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis Kementerian Perhubungan terkait pembangunan transportasi tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perkeonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Isu – isu strategis yang akan ditetapkan sebagai bahan pengambilan strategi dan kebijakan di periode Renstra 2021 – 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan yang diuraikan dalam beberapa poin di subbab 3.5 tentang penentuan isu – isu strategis bidang Perhubungan berikut ini :

3.5.1 Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perhubungan

Pelayanan Dinas Perhubungan ke masyarakat berdasarkan standar pelayanan publik Dinas Perhubungan terdiri dari dua kelompok pelayanan yaitu kelompok pelayanan Administrasi dan kelompok pelayanan jasa.

Kelompok pelayanan administrasi terdiri dari :

1. Pelayanan ijin trayek;
2. Pelayanan daftar ulang ijin trayek;
3. Pelayanan ijin usaha angkutan kendaraan bermotor umum;
4. Pelayanan ijin uji kendaraan bermotor (uji kir), terdiri dari:
 - a. Uji kendaraan bermotor baru;
 - b. Rekomendasi uji pertama;
 - c. Rekomendasi mutasi uji;
 - d. Rekomendasi numpang uji;
 - e. Rekomendasi rubah bentuk atau rubah sifat;
 - f. Uji berkala kendaran bermotor (ulang);
 - g. Rekomendasi servis reparasi;
 - h. Rekomendasi penghapusan kendaraan.

Sedangkan kelompok pelayanan jasa bidang perhubungan, terdiri dari:

1. Pelayanan jasa parkir, meliputi:

- a. Pelayanan parkir berlangganan;
 - b. Pelayanan parkir regular.
2. Pelayanan jasa terminal (angkutan penumpang).

Disamping menjalankan kedua fungsi pelayanan tersebut Dinas Perhubungan juga menjalankan fungsi terkait keselamatan transportasi jalan baik dalam bentuk sosialisasi keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, atau pun pemenuhan sarana dan prasarana / fasilitas keselamatan jalan.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan

Untuk menyelaraskan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dengan Renstra Kementerian Perhubungan maka perlu diperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan terutama sasaran jangka menengahnya. Adapun rincian sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perhubungan dapat di jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Sumber
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	SS 1. Terwujudnya konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	
2.	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	
	SS 2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	
	SS 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perh	
3.	Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi	
	SS 4. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Perhubungan	
4.	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementrian Perhubungan	
	SS 5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	
	SS 6. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	
	SS 7. Terciptanya reformasi regulasi dan penegakan hukum secara konsisten	
	SS 8. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas	
5.	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi	
	SS 9. Meningkatnya inovasi terapan bidang perhubungan	

SS 10.	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana, prasarana dan teknologi informasi	
--------	--	--

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Berdasarkan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel di atas maka perlu di terjemahkan dalam sasaran jangka menengah bidang perhubungan di tingkat Pemerintah Daerah. Tujuan penyelarasan ini adalah untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan bidang perhubungan baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan

No	RPJMD 2021-2026		RENSTRA 2021-2026			
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan LLAJ	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan Dinas Perhubungan terkait pemetaan sarana dan prasarana lalu lintas se-Kabupaten Kediri. Implikasi dari dokumen RTRW tersebut yaitu Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian lokasi program / kegiatan sebagaimana sistem jaringan transportasi yang tertera di dokumen RTRW.

Sistem jaringan transportasi yang dimaksudkan dalam dokumen RTRW disusun untuk mendukung program prioritas daerah terkait prioritas pembangunan konektivitas antar wilayah Kaabupaten Kediri tahun 2021-2026, dengan rincian program sebagai berikut:

- (1) Program Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, Jalan Tol SUBAKRI (Sukorejo-Batu-Kediri), Aksesibilitas Bandara Kediri;
- (2) Jaringan Jalur Strategi antar wilayah Pusat Sub Wilayah Pengembangan Wilayah:
 - Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-Madiun-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri);

-
- Jalan Lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar);
 - Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates);
 - Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat);
 - Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun;
 - Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar) dan
 - Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (melewati Mojo).
- (3) Peningkatan Jaringan Jalan Strategis Antar Kecamatan, Antar Desa dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.
- (4) Peningkatan sistem jaringan jalur kereta api, meliputi
- Peningkatan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya – Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang
 - Revitalisasi infrastruktur jaringan kereta api.
- (5) Penyusunan rencana sistem jaringan transportasi udara berupa bandar udara di Kabupaten Kediri.
- (6) Penentuan fungsi jaringan jalan meliputi:
- jalan kolektor primer 1 ditetapkan pada ruas jalan Kertosono –Kediri dan Kediri -Tulungagung;
 - jalan kolektor primer 2 ditetapkan pada ruas jalan Kediri –Nganjuk dan Kediri –Tulungagung berada di sebelah barat Sungai Brantas, Pare –Jombang, Kediri - Blitar;
 - jalan kolektor primer 3 ditetapkan pada ruas Kediri-Perak di Kabupaten Jombang, Blitar-Plosoklaten-Pare,dan antar PKL Papar-Pare-Wates-Ngadiluwih; dan
 - jalan lokal primer ditetapkan pada ruas jalan antar ibukota kecamatan

3.5.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menjadi wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi referensi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam merumuskan program dan kegiatan di periode 2021 - 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mewujudkan program pembangunan di bidang transportasi yang mengarah kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ramah lingkungan. Bentuk nyata dari komitmen tersebut, diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Kegiatan Dinas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan

NO	Kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan Andal Lalin	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) dijadikan sebagai prasyarat pengurusan pendirian bangunan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lalu lintas baru. Teknis pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas / Instansi Pemda Kabupaten Kediri terkait pelayanan perijinan. Penyusunan dokumen Andal Lalin bisa diprakarsai institusi luar pengguna layanan Andal Lalin atau diprakarsai Pemerintah Kabupaten Kediri lewat APBD yang dibebankan ke Dinas Perhubungan
2	Car Free Day	Dalam rangka penurunan efek gas buang kendaraan bermotor dan mengedukasi masyarakat berperilaku lebih sehat maka Dinas Perhubungan menyelenggarakan car free day yang terpusat di kawasan Simpang Lima Gumul.
3	Pengadaan Traffic Light Solar Cell	Traffic Light bertenaga surya (<i>solar cell</i>) lebih ramah lingkungan karena meminimalkan penggunaan tenaga listrik. Tenaga surya lebih ramah lingkungan karena dalam prosesnya hanya menggunakan sumber cahaya matahari sebagai penghasil energi tidak memerlukan turbin penggerak penghasil listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang berdampak pada lingkungan.
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan rutin enam bulan sekali terhadap kendaraan bermotor yang mengangkut barang / orang yang mensyaratkan keselamatan umum. Pengujian meliputi cek rem, gas buang kendaraan, keseimbangan sumbu, lampu sign, kondisi roda, dll.

3.5.6 Metode SWOT Dalam Penentuan Isu – Isu Strategis

Metode SWOT dipilih karena mudah diaplikasikan dan terbukti valid sebagai dasar perumusan strategi pembangunan. SWOT adalah singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*. Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu organisasi. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di *Stanford Research Institute* yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :

1. **Strength (Kekuatan)** yaitu karakteristik organisasi yang memberikan kelebihan / keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya.

2. **Weakness (Kelemahan)** yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi dibandingkan dengan yang lainnya.
3. **Opportunities (Peluang)** yaitu Peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi untuk pengembangan di masa mendatang.
4. **Threats (Ancaman)** yaitu Ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya.

Dari keempat komponen dasar tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) sedangkan *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Oleh karena itu, Analisis SWOT juga sering disebut dengan Analisis Internal-Eksternal (Internal-External Analyze) dan Matriks SWOT juga sering dikenal dengan IE Matrix (Internal-External Matrix).

Tabel 3.7
Matrix SWOT

SWOT MATRIX	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)	Strategi memanfaatkan peluang dan mendayagunakan kekuatan (Strategi S-O)	Strategi memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (Strategi W-O)
Ancaman (Threats)	Strategi mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strategi S-T)	Strategi menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (Strategi W-T)

Penentuan isu strategis Dinas Perhubungan berdasarkan metode SWOT dilakukan dengan membuat analisis dari faktor internal dan faktor eksternal, dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Dinas Perhubungan			
Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
1	Fasilitas operasional administrasi perkantoran cukup memadai	1	SDM yang berlatarbelakang teknis di bidang perhubungan masih terbatas
2	Telah memiliki dasar hukum di setiap pelayanan publik (terkait PAD)	2	SDM yang berlatar belakang IT belum ada
3	Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mewakili tugas pokok dan fungsi perhubungan dan sesuai kebutuhan masyarakat	3	Operasional teknis Pengujian Kendaraan Bermotor masih manual, tergolong kalah maju bila dibandingkan Pemkab. / Kota lainnya

Kekuatan (<i>Strength</i>)		Kelemahan (<i>Weakness</i>)	
4	Perencanaan dan Evaluasi kegiatan telah tersusun dengan baik	4	Belum memiliki master plan transportasi darat
5	Kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan/ fasilitas keselamatan jalan telah teranggarkan secara bertahap	5	Belum menerapkan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi
6	Telah memiliki pejabat fungsional di pengujian kendaraan bermotor	6	Kapabilitas SDM belum merata
		7	Belum memiliki armada pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
		8	Belum memiliki database sarana dan prasarana / fasilitas keselamatan jalan yang valid dan berbasis IT
		9	Belum memiliki program kerja unggulan yang inovatif
		10	Fungsi kehumasan untuk mensosialisasikan program / kegiatan belum berjalan optimal
		11	Belum menerapkan ATCS sebagai sarana kontrol lalu lintas

Dari tabel tersebut terlihat bahwa poin kelemahan (*weakness*) lebih banyak dari poin kekuatan (*strength*). Sehingga perlu diambil kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kelemahan yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan pada tabel berikut ini akan dijabarkan analisis faktor eksternal yang saat ini sedang dihadapi Dinas Perhubungan :

Tabel 3.9

Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal Dinas Perhubungan			
Peluang (<i>opportunity</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
1	Program dan kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah pusat atau Propinsi Jawa Timur	1	Moda kendaraan pribadi menggeser minat masyarakat dari angkutan umum ke angkutan pribadi
2	Dukungan Pendanaan dari APBD dan APBN	2	Faktor alam yang tidak bisa dikendalikan seperti wabah covid 19, gunung meletus, gempa bumi, dan lain – lain, bisa berdampak pada upaya mewujudkan keselamatan transportasi darat.
3	Kemajuan di bidang IT bisa dimanfaatkan untuk pembuatan aplikasi yang diperlukan di bidang perhubungan	3	Kebijakan di bidang perhubungan yang dinamis berdampak pada kewenangan Dinas Perhubungan yang selalu berubah.

Peluang (<i>opportunity</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
4	Penerapan ATCS atas dukungan Pemerintah Propinsi / Pusat	4	Perkembangan tingkat kebutuhan masyarakat akan angkutan umum di sebuah kawasan selalu berubah sehingga diperlukan perencanaan yang dinamis.
5	Kesempatan mengikuti diklat teknis perhubungan yang diselenggarakan Kemenhub.	5	Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal berpengaruh pada kebijakan transportasi lokal
6	Keberadaan Perguruan Tinggi / instansi swasta yang memiliki jurusan / kepedulian terhadap masalah perhubungan bisa dijadikan mitra strategis		
7	Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kab. Kediri bisa dijadikan sarana pemenuhan fasilitas keselamatan jalan		
8	Pembangunan di sektor pariwisata Kabupaten Kediri bisa dijadikan media pemenuhan kebutuhan angkutan wisata		
9	Pembangunan di sektor pendidikan bisa dijadikan media pemenuhan angkutan sekolah		
10	Dokumen Andal lalin telah dijadikan sebagai prasyarat perijinan. Perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan SDM yang memiliki kompetensi Andal lalin.		

Faktor Peluang (*opportunity*) lebih banyak dari pada faktor ancaman (*threats*) sehingga peluang – peluang yang ada tersebut (*opportunity*) perlu dioptimalkan dalam pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Kediri tentunya tetap memperhatikan ancaman (*threats*) yang bisa saja muncul di masa mendatang.

Berdasarkan SWOT tersebut, dengan mempertimbangkan analisis faktor internal dan eksternal maka strategi yang lebih tepat berada di quadrant W-O yaitu memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang dihadapi.

Strategi W-O tersebut bisa diterjemahkan menjadi strategi stabilitas yang mengedepankan rasionalitas. Artinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri perlu menjaga stabilitas organisasi, memperbaiki kelemahan – kelemahan yang dihadapi, dan secara tepat bisa menangkap peluang – peluang yang ada untuk membantu menyelesaikan berbagai kelemahannya.

Berdasarkan SWOT tersebut maka isu strategis Dinas Perhubungan di periode Rencana Strategis 2016 – 2021 ditetapkan dengan mengacu pada strategi stabilitas yang mengedepankan rasionalitas (strategi W-O), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

Isu Strategis Dinas Perhubungan Periode 2021 – 2026

No	Isu Strategis	Sasaran Renstra 2021 - 2026
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Organisasi dan Kapabilitas SDM Perhubungan	Terwujudnya SDM perhubungan yang berkompetensi, bermoral, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, dan berenergis
		Terwujudnya pengelolaan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan yang efektif dan efisien
2	Mewujudkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau
3	Mewujudkan Pelayanan Perhubungan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis IT	Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan berbasis IT

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Kesesuaian tersebut terdapat pada penggunaan uraian sasaran pada RPJMD dijadikan sebagai uraian tujuan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pelayanan Transportasi Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	83,73	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25
2		Meningkatnya kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	60	65	70	75	80	85

Sesuai dengan tabel 4.1 tersebut maka tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang ingin dicapai yaitu ***‘Meningkatnya pelayanan Transportasi Daerah’*** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan di UPTD PKB serta menggunakan formula perhitungan IKM tahun ke n. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan untuk periode 2021 – 2026 yaitu : ***“Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan”*** dengan indikator kinerja cakupan kinerja pelayanan lalu lintas angkutan jalan serta menggunakan formula perhitungan jumlah ruas jalan dengan kondisi pelayanan baik dibagi jumlah ruas jalan yang di kontrol dikali 100%. Adapun kriteria jumlah ruas jalan dengan kondisi pelayanan yang baik adalah ruas jalan yg memenuhi persyaratan antara lain, sebagai berikut:

- Minimal kondisi jalan berada dalam kondisi cukup baik (VCR= 0,7 – 0,8);
- Minimal kondisi hambatan samping pada level rendah;

- Pemasangan sarana prasarana/ rambu-rambu LLAJ di ruas jalan sudah memenuhi kebutuhan yang telah di tentukan.

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yaitu :

1. Menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk layanan parkir, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek, angkutan barang, dan penyeberangan air;
2. Menentukan titik strategis untuk pengawasan / operasi angkutan jalan dan secara massif memberikan sosialisasi dan atau pembinaan ke pemilik angkutan jalan;
3. Optimalisasi fungsi pelayanan Terminal untuk meningkatkan pelayanan penumpang;
4. Membuat kajian yang komprehensif untuk memberikan solusi konkrit terkait permasalahan kelesuan angkutan umum di Kab. Kediri;
5. Menerapkan manajemen pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang professional dan berbasis IT;
6. Menyusun kajian pemetaan kebutuhan dan inventarisasi sarana prasarana lalu lintas sebagai dasar penyusunan perencanaan yang valid dan akuntabel di masa mendatang;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan uji kendaraan bermotor;
8. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan serta pemenuhan kebutuhan operasional organisasi;
9. Penyusunan dokumen perencanaan/evaluasi kinerja dan keuangan secara tertib administrasi dan tepat waktu;
10. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan baik sarpras lalu lintas, perparkiran dan angkutan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa bidang perhubungan;
12. Pengolahan data perhubungan secara valid, ilmiah dan berbasis IT;
13. Menerapkan analisis dampak lingkungan dalam memuat keputusan bidang perhubungan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala (setiap tahun);
2. Menjalin kerjasama dengan Polres Kediri dan KODIM serta memenuhi kebutuhan petugas Dalops Dinas Perhubungan;
3. Menerapkan manajemen pengelolaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang professional;
4. Mempermudah prosedur pengurusan baru atau perpanjangan ijin trayek dan secara rutin melakukan pengawasan ijin trayek;
5. Implementasi sistem informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor dan Penambahan Tenaga IT dan administratif;
6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas setiap tahun serta melakukan mapping GPS di titik lokasi;
7. Perintisan ATCS di persimpangan yang padat kendaraan dan penerapan *Intelligence Transport System* untuk pengembangan manajemen lalu lintas yang berbasis IT;
8. Melakukan penghitungan potensi kendaraan uji sebagai bahan perencanaan pengembangan lokasi PKB di masa mendatang;
9. Mengirim SDM untuk mengikuti diklat teknis perhubungan yang diselenggarakan instansi terkait;
10. Menyelenggarakan Diklat secara mandiri untuk mengakomodasi kebutuhan keterampilan SDM perhubungan.

Adapun kebijakan teknis di bidang Manajemen Lalu Lintas, Angkutan dan Terminal (Manajemen Bidang Perhubungan) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan atau merehabilitasi fasilitas pelayanan bidang perhubungan berbasis IT dan berwawasan lingkungan;
2. Melakukan evaluasi secara bertahap terhadap trayek angkutan umum yang telah beroperasi;
3. Menghitung tingkat kebutuhan masyarakat akan angkutan umum lewat survei load factor;
4. Meningkatkan safety angkutan umum baik angkutan darat maupun angkutan penyeberangan sungai;
5. Mengadakan dan atau merehabilitasi fasilitas sarana prasarana lalu lintas, terminal, halte/shalter dan penyeberangan sungai;
6. Membangun sistem informasi manajemen perhubungan berbasis *Intelligent Transport System* (ITS) dan penyiapan operator teknis pengelola sistem informasi perhubungan. ITS merupakan suatu sistem yang dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu lintas melalui media internet/elektronik,

baik berupa alat yang dipasang pada kendaraan dan papan elektronik yang dipasang di lokasi/jalan tertentu sehingga dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara nyata agar pengguna jalan dapat dengan mudah memilih rute.

7. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah ataupun swasta dalam kebijakan penerapan Andal Lalin.
8. Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah tertentu atau jalan tertentu di pusat kota;
9. Penerapan teknologi *Area Traffic Control System* karena ATCS merupakan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lalu lintas di persimpangan. Pengoperasian ATCS di atur dengan sebuah kontrol terpadu yang melibatkan beberapa komponen berupa:
 - i. Pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas;
 - ii. Penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau;
 - iii. Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang
 - iv. Software sistem ATCS;
 - v. Ruang kontrol (*Central Control Room*) ATCS plus operatornya.
10. Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari jenis pelayanan dan rute pelayanan sejalan dengan perencanaan dan pertumbuhan kota;
11. Pengaturan dan perijinan trayek angkutan umum dimana pemerintah secara progresif akan membebaskan pengaturan dan perijinan trayek untuk memajukan sistem angkutan umum yang efisien;

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan di bab IV (empat) maka dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 perlu dilengkapi dengan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan dan memperhatikan indikator kinerja yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Tabel berikut ini menjelaskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, adapun indikator kinerja dan proyeksi pagu anggaran tahun 2021 – 2026 terlampir di lampiran 1.1

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, berkarakter Nasionalis, Religius serta Sejahtera Berdasarkan ekonomi kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani		
MISI V	: Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan Transportasi Daerah	Meningkatnya kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kajian² terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain Rencana Induk Lalu lintas Angkutan Jalan terkait bandara di Kabupaten Kediri. 2. Menerapkan dan mengevaluasi rencana aksi program kegiatan terkait keselamatan transportasi secara konsisten. 3. Menyediakan sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart keselamatan. 4. Meningkatkan kualitas SDM di bidang keselamatan LLAJ 5. Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan berbasis komputerisasi (teknologi informasi)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, berkarakter Nasionalis, Religius serta Sejahtera Berdasarkan ekonomi kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani									
Indikator pada dokumen RPJMD sebagai berikut :										
Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Kondisi Awal 2021	Kondisi Akhir 2026	PD Penanggung Jawab
			Awal	Akhir						
MISI 5 : Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah										
Meningkatnya pelayanan transportasi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan Perhubungan	Nilai survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan publik Perhubungan	83,73	86,25	Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah ruas jalan dg pelayanan LLAJ yang baik /jumlah ruas jalan yg di kontrol x 100 %	60%	85%	Dinas Perhubungan

Sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 pada sektor perhubungan yaitu “**Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**” yang terdiri dari satu indikator sasaran yaitu (1) Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Uraian sasaran dan indikator sasaran tersebut dijadikan sebagai uraian tujuan dan indikator tujuan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran serta indicator yang tecantum pada table di atas di jabarkan melalui program kegiatan pada table 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan LLAJ	2.15		<i>Indikator sasaran:</i> Cakupan kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	65%	14.861.076.624	65%	14.861.076.624	70%	18.487.044.003	75%	20.723.536.445	80%	22.053.636.984	85%	21.586.004.426	85%	19.628.573.598		117.339.872.080		
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indikator program :</i> Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.565.369.274	100%	7.565.369.274	100%	8.615.031.753	100%	8.281.595.045	100%	9.007.111.084	100%	8.910.282.526	100%	9.136.998.698	100%	51.516.388.380	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu		8.687.200		8.687.200		8.687.200		8.687.200		8.687.200		8.687.200		8.687.200		52.123.200	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu	4 dokumen	4.880.000	4 dokumen	4.880.000	3 dokumen	4.880.000	3 dokumen	4.880.000	3 dokumen	4.880.000	3 dokumen	4.880.000	4 dokumen	4.880.000	20 dok	29.280.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	7 dokumen	3.807.200	42 dok	22.843.200	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		7.090.421.674		7.090.421.674		7.401.536.153		7.662.967.845		7.918.519.587	87	8.180.927.326		8.465.371.498		46.719.744.083	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	49 OB	6.464.820.474	49 OB	6.464.820.474	49 OB	6.687.134.953	49 OB	6.920.565.145	49 OB	7.165.666.887	49 OB	7.423.024.626	49 OB	7.693.298.798	294 OB	42.354.510.883	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	618.178.500	12 bulan	618.178.500	12 bulan	706.978.500	12 bulan	734.980.000	12 bulan	745.430.000	12 bulan	750.480.000	12 bulan	764.650.000	72 bulan	4.320.697.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	8 dokumen	3.920.000	48 dok	23.520.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan yang tepat waktu	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	12 dokumen	3.502.700	72 dok	21.016.200	DISHUB	KAB. KEDIRI
01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik		15.700.000		15.700.000		15.700.000		15.700.000		15.700.000		15.700.000		15.700.000		94.200.000	DISHUB	KAB. KEDIRI		
01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	24 OB	15.700.000	144 OB	94.200.000	DISHUB	KAB. KEDIRI		
01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-		-		100.000.000		-		110.000.000		-		120.000.000		330.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI		
01.02.05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas		-		-		200 paket	100.000.000	95 paket	-	200 paket	110.000.000	95 paket	-	200 paket	120.000.000	790 paket	330.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI	

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025						2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		01.02.06	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		151.862.000		151.862.000		230.298.800		202.740.000		217.740.000		232.240.000		237.240.000		1.266.480.800	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	72 bulan	116.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	13.500.000	12 bulan	13.500.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	73 bulan	168.500.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	6.992.000	12 bulan	6.992.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	74 bulan	106.992.000	DISHUB	KAB. KEDIRI						
		01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	75 bulan	54.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah pemenuhan barang cetakan	9 Jenis	9.210.000	9 Jenis	9.210.000	9 Jenis	10.538.800	9 Jenis	12.500.000	9 Jenis	17.500.000	9 Jenis	20.000.000	9 Jenis	20.000.000	54 jenis	89.748.800	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	12 Bulan	4.740.000	72 bulan	28.440.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material			5.640.000		5.640.000														
		01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan makan dan minum Jumlah perjalanan dinas	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	93.280.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	93.280.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	109.520.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	115.000.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	120.000.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	125.000.000	6 kali kegiatan 24 kali kegiatan	125.000.000	36 kali keg 144 kali keg	687.800.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan kearsipan	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	12 OB	2.500.000	72 OB	15.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	jumlah pengadaan barang milik daerah		-		-	465.909.600		100.000.000		506.464.297		150.000.000		50.000.000		1.272.373.897	DISHUB	KAB. KEDIRI	
		01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel															1 paket	-	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				15 unit	325.909.600				4 unit	356.464.297					13 unit	682.373.897	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung kantor				2 paket	140.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	50.000.000	5 paket	590.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI	
		01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan		160.800.000		160.800.000	143.400.000		145.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		899.200.000	DISHUB	KAB. KEDIRI	
		01.02.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	160.800.000	12 Bulan	160.800.000	12 Bulan	143.400.000	12 Bulan	145.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	72 Bulan	899.200.000	DISHUB	KAB. KEDIRI

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang	137.898.400		137.898.400		249.500.000		146.500.000		80.000.000		172.728.000		90.000.000		876.626.400	DISHUB	KAB. KEDIRI	
		01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	29 Kendaraan	37.500.000	29 Kendaraan	37.500.000	29 Kendaraan	41.500.000	29 Kendaraan	41.500.000	29 Kendaraan	45.000.000	29 Kendaraan	50.000.000	29 Kendaraan	50.000.000	174 kendaraan	265.500.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (40 AC, 25 PC, 7 APAR)	65 unit	25.000.000	65 unit	25.000.000	65 unit	25.000.000	72 unit	30.000.000	72 unit	35.000.000	72 unit	35.000.000	72 unit	40.000.000	418 unit	190.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 paket	75.398.400	1 paket	75.398.400	2 paket	183.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	-	1 paket	87.728.000	1 paket	-	6 paket	421.126.400	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<i>Indikator program :</i> Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan LLAJ Persentase ketersediaan perlengkapan jalan Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	0% 7.295.707.350 3,76% 85,83% 96,00%	0% 7.295.707.350 3,76% 85,83% 96,00%	20% 9.872.012.250 15,44% 86,25% 97,00%	40% 12.441.941.400 36,85% 86,67% 97,00%	60% 13.046.525.900 64,37% 87,08% 98,00%	80% 12.675.721.900 90,83% 87,50% 98,00%	100% 10.491.574.900 100% 87,92% 99%	100% 65.823.483.700	DISHUB	KAB. KEDIRI								
		02.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah hasil kajian rencana induk jaringan	-	-	205.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	905.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI					
		02.02.01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen kajian			1 Dokumen	205.000.000	1 Dokume	150.000.000	1 Dokume	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokume	150.000.000	5 dok	905.000.000	DISHUB	KAB. KEDIRI		
		02.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	1.248.582.650	1.248.582.650	2.156.958.100	3.134.695.240	3.359.671.200	3.919.053.500	2.394.694.000	16.213.654.690	DISHUB	KAB. KEDIRI								
		02.02.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	29 unit	746.860.950	29 unit	746.860.950	100 unit	1.537.698.700	110 unit	2.376.395.240	155 unit	2.613.821.200	220 unit	3.151.553.500	275 unit	1.681.994.000	889 unit	12.108.323.590	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara di jalan Kabupaten	39 unit	501.721.700	39 unit	501.721.700	47 unit	619.259.400	125 unit	758.300.000	150 unit	745.850.000	188 unit	767.500.000	225 unit	712.700.000	774 unit	4.105.331.100	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah kegiatan koordinasi dan	2.978.413.700	2.978.413.700	3.163.551.350	3.194.520.000	3.220.727.100	3.250.802.400	3.278.055.900	19.086.070.450	DISHUB	KAB. KEDIRI								
		02.02.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah jukir yang dibina	105 orang	2.978.413.700	105 orang	2.978.413.700	105 orang	3.163.551.350	105 orang	3.194.520.000	105 orang	3.220.727.100	105 orang	3.250.802.400	105 orang	3.278.055.900	630 orang	19.086.070.450	DISHUB	KAB. KEDIRI
				Jumlah kegiatan movev perparkiran	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan		KAB. KEDIRI	

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		02.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarpras PKB	859.803.300		859.803.300		1.238.035.000		2.755.242.160		2.977.190.000		1.974.285.000		1.647.385.000		11.451.940.460	DISHUB	KAB. KEDIRI	
		02.02.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah tersedianya	2 buah	55.814.000	2 buah	55.814.000	3 buah	190.500.000	34 buah	608.412.160	1 buah	769.535.000	1 buah	430.235.000	1 buah	50.000.000	42 buah	2.104.496.160	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.05.04	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tersedianya bukti lulus uji PKB (Smart Card)	9325 set	326.975.000	9325 set	326.975.000	18750 set	468.750.000	20750 set	518.750.000	22750 set	568.750.000	24750 set	618.750.000	26750 set	668.750.000	123.075 set	3.170.725.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah pemenuhan peralatan pengujian	13 unit	385.245.000	13 unit	385.245.000	10 unit	454.385.000	12 unit	1.352.700.000	9 unit	1.367.500.000	9 unit	695.900.000	9 unit	699.235.000	62 unit	4.954.965.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan	2 kali kegiatan	91.769.300	2 kali kegiatan	91.769.300	2 kali kegiatan	124.400.000	2 kali kegiatan	275.380.000	2 kali kegiatan	271.405.000	2 kali kegiatan	229.400.000	2 kali kegiatan	229.400.000	12 kali keg	1.221.754.300	DISHUB	KAB. KEDIRI
				Jumlah kegiatan survey data pengembangan Perhubungan	2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		12 kali keg			
				Jumlah sistem informasi perhubungan yang dikembangkan	1 sistem		1 sistem		1 sistem		2 sistem		2 sistem		2 sistem		2 sistem		10 sistem			
		02.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen		46.792.000		46.792.000		132.680.500		152.349.000		154.782.600		154.242.000		154.242.000		795.088.100	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan provinsi	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN dan survey monev perlengkapan jalan	4 kali kegiatan	21.773.500	4 kali kegiatan	21.773.500	5 kali kegiatan	107.958.500	5 kali kegiatan	128.529.000	5 kali kegiatan	130.500.000	5 kali kegiatan	130.525.000	5 kali kegiatan	130.525.000	29 kali keg	649.811.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rapat koordinasi Forum LLAJ	5 kali kegiatan	25.018.500	5 kali kegiatan	25.018.500	5 kali	24.722.000	6 kali	23.820.000	6 kali	24.282.600	6 kali	23.717.000	6 kali	23.717.000	34 kali	145.277.100	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Jumlah kegiatan Andalalin		19.748.200		19.748.200		26.872.300		40.100.000		39.670.000		39.654.000		37.188.000		203.232.500	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALLALIN) untuk jalan Kabupaten	2 kali	19.748.200	2 kali	19.748.200	5 kali	26.872.300	5 kali	40.100.000	5 kali	39.670.000	5 kali	39.654.000	5 kali	37.188.000	27 kali	203.232.500	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan LLAJ		2.012.675.000		2.012.675.000		2.550.365.000		2.760.785.000		2.788.085.000		2.815.385.000		2.435.810.000		15.363.105.000	DISHUB	KAB. KEDIRI
		02.02.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	10 kegiatan	2.012.675.000	10 kegiatan	2.012.675.000	15 kegiatan	2.550.365.000	20 kegiatan	2.760.785.000	20 kegiatan	2.788.085.000	22 kegiatan	2.815.385.000	25 kegiatan	2.435.810.000	112 kegiatan	15.363.105.000	DISHUB	KAB. KEDIRI

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan		97.292.500		97.292.500		398.550.000		254.250.000		306.400.000		322.300.000		394.200.000		1.772.992.500	DISHUB	KAB. KEDIRI
				jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan																		
				jumlah kegiatan monev pelayanan angkutan orang																		
				jumlah kegiatan monev pelayanan angkutan barang																		
		02.02.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarpras	545 buah	97.292.500	545 buah	97.292.500	977	398.550.000	858	254.250.000	977	306.400.000	857	322.300.000	976	394.200.000	5190 buah	1.772.992.500	DISHUB	KAB. KEDIRI
				Jumlah pemeliharaan sarpras angkutan	1 unit		1 unit		3 unit		2 unit		1 unit		2 unit perahu		1 unit		10 unit			
				Jumlah kegiatan Monev pelayanan angkutan orang	20 kali keg		20 kali keg		4 kali keg		4 kali keg		4 kali keg		4 kali keg		4 kali keg		40 kali keg			
				Jumlah kegiatan Monev pelayanan angkutan	20 kali keg		20 kali keg		36 kali keg		36 kali keg		36 kali keg		36 kali keg		36 kali keg		200 kali keg			
		02.02.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1			32.400.000		32.400.000														
		02.02.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			32.400.000		32.400.000														

Adapun target dan formulasi perhitungan Indikator Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.3
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

Indikator Tujuan										
No.	Uraian	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Prosentase Kinerja (%)					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan Perhubungan	Nilai survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan publik Perhubungan	point	83,73	83,73	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut perlu dirumuskan sasaran strategis, indikator sasaran, dan formula perhitungan indikator sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Pada tabel 6.3 berikut ini dapat dilihat sasaran strategis dan target indikator sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Sedangkan Formula perhitungan sasaran strategis dapat dilihat di lampiran.

Tabel 6.4
Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021

TUJUAN					SASARAN									
No.	Uraian	Indikator	Kondisi Awal 2021	Kondisi Akhir 2026	No.	Uraian	Indikator kinerja	Kondisi Awal	Target Prosentase Kinerja (%)					
									Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan Perhubungan	83,73	86,25	1	Meningkatnya kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan tersebut sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan (pejabat eselon II) yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja di setiap tahunnya. Untuk membantu mencapai target IKU di tetapkan juga Indikator Kinerja Individu (IKI) Kepala Bidang / Sekretaris (pejabat eselon III) dan IKI kasie / kasubbag (pejabat eselon IV) sebagaimana diilustrasikan dalam pohon kinerja di lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2021-2026, maka matrik tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (%)						KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran: Cakupan kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%	60	65	70	75	80	85	85%
2	Program: Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan LLAJ	0%	0	20	40	60	80	100	100%
	Persentase Peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	3,76%	3,76	11,37	32,86	54,79	77,17	100	100%
	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	85,83%	85,83	86,25	86,67	87,08	87,50	87,92	87,92%
	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	96%	96	97	97	98	98	99	99%

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri 2021-2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 dan menunjukkan arah yang ingin di capai Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam tahun 2021 – 2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dokumen Rencana Strategis menguraikan prioritas sasaran-, indikator kinerja dan target yang harus dicapai lima tahun akan datang, program-program, beserta prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan periode tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaannya akan menemui permasalahan dan hambatan, namun demikian akan di upayakan untuk mencari solusinya. Permasalahan dan hambatan yang di alami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan minat penggunaan kendaraan on line membuat semakin tingginya volume lalu lintas di Kabupaten Kediri sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan jalan dan minat terhadap angkutan umum semakin menurun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri untuk pemasangan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas di lokasi jalan nasional maupun propinsi di Kabupaten Kediri.

Adapun rekomendasi untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, ada beberapa solusi yang dapat di lakukan yaitu:

- (1) Mengoptimalkan angkutan di Kabupaten Kediri dengan menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, angkutan wisata maupun angkutan perkotaan/pedesaan dengan biaya yang terjangkau.
- (2) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dalam rangka melakukan pengaturan, pengendalian dan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan-jalan nasional maupun propinsi di wilayah Kabupaten Kediri.
- (3) Melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan Darat terkait kebijakan perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Kediri agar mendapatkan solusi terbaik terkait pembangunan sarana prasarana di perlintasan sebidang.

- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian program prioritas setiap tahun serta merencanakan penyusunan kajian-kajian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung perkembangan kondisi moda transportasi di wilayah Kabupaten Kediri.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEDIRI



JOKO SUWONO, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 199311 1 001

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA